

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia menetapkan kerangka dasar untuk perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai sektor pembangunan agar mencapai tujuan nasional secara efisien. Dengan mengakomodasi aspek ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan, undang-undang ini menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah dalam merancang program pembangunan jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat (3) memuat definisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan hukum bagi pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk dalam pembangunan hukum. Undang-undang tersebut memengaruhi pembangunan hukum dengan menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi serta kebijakan pemerintah.

Selain itu, undang-undang ini juga dapat membentuk landasan hukum bagi

regulasi investasi, termasuk dalam sektor teknologi, yang dapat memengaruhi arah dan perkembangan investasi di Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan pembangunan hukum terutama di bidang ekonomi, teknologi, dan investasi adalah bahwa undang-undang tersebut menyediakan kerangka hukum untuk pembangunan dan pengaturan kegiatan dalam bidang tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan Aset Kripto telah menjadi tren global yang mengubah lanskap keuangan secara signifikan.¹ Dalam konteks ini, pengaturan mengenai Aset Kripto sangat relevan, karena salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional adalah sektor keuangan dan investasi.

Aset Kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, Solana dan lainnya, menawarkan sesuatu yang baru dalam investasi, pembayaran, dan pertukaran nilai di seluruh dunia dikarenakan fleksibilitasnya yang tidak terhalang oleh batas wilayah negara, dalam artian perdagangan Kripto ini dapat dilakukan diseluruh negara tanpa terkecuali dengan transaksi hanya dalam hitungan menit.²

Kripto atau *cryptocurrency* adalah mata uang digital atau uang elektronik yang menggunakan Kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan dan direkam dalam blok besar yang disebut *blockchain*.³ Kripto tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau koin.

¹ Yunita, Patria (2022) "The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 9: No. 1, Article 7.

DOI: <[10.7454/meis.v9i1.147](https://doi.org/10.7454/meis.v9i1.147)>.

² Akhtar et al (2019) "Potential of Blockchain Technology in Digital Currency: A Review," 2019 *16th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing*, 2019, pp. 85-91, DOI: <[10.1109/ICCWAMTIP47768.2019.9067546](https://doi.org/10.1109/ICCWAMTIP47768.2019.9067546)>.

³ Astuti, I. D., Rajab, S., & Setiyoudji, D. (2022). *Cryptocurrency Blockchain Technology in the Digital Revolution Era. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 4(1).

DOI: <<https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216>>

Sejarah *cryptocurrency* dimulai pada tahun 2009 dengan peluncuran Bitcoin oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan kepada dunia dan masih menjadi yang paling populer hingga saat ini.⁴ Sejak itu, ribuan *cryptocurrency* lainnya telah dibuat, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda.

Pasar *cryptocurrency* telah menjadi sorotan utama dalam dunia keuangan global, menarik minat investor dari berbagai kalangan. Salah satu keuntungan utama dari *cryptocurrency* adalah preferensi dalam metode pembelian, yang dapat dilakukan melalui (*Centralized Exchange*) selanjutnya penulis sebut CEX maupun (*Decentralized Exchange*) selanjutnya penulis sebut DEX.⁵ Namun, kedua metode ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal pengaturan, keamanan, dan kontrol.

CEX adalah platform perdagangan yang dioperasikan oleh perusahaan atau entitas tertentu. Sama halnya dengan nasabah memilih perbankan dalam menitipkan dana, tentu akan melihat bagaimana unsur *safety* di dalamnya, seperti potensi *scam* maupun *fraud* yang juga menjadi bentuk dari kejahatan siber di masa kini. CEX mempunyai kelebihan dalam keamanan penyimpanan Aset Kripto pengguna melalui (*know your customer*) selanjutnya penulis sebut KYC dan verifikasi dua langkah atau *two authentication factor* (2FA).

Contoh CEX di Indonesia yang sudah mempunyai izin legalitas adalah *Indodax*, *Tokocrypto*, dan *Pintu*. Di CEX, para pengguna dapat membeli, menjual,

⁴ Usman W. Chohan. *A History of Bitcoin. (Notes on the 21st Century, 2022)*. hlm. 5

⁵ Raju, M. SaiVignesh and K. I. A. Prasad. (2018) "A Study of Current Crypto currency Systems," *International Conference on Computation of Power, Energy, Information and Communication* (ICCPEIC), 2018, pp. 203-209, doi: [10.1109/ICCPEIC.2018.8525166](https://doi.org/10.1109/ICCPEIC.2018.8525166).

dan menukarkan *cryptocurrency* dengan mata uang fiat atau *cryptocurrency* lainnya. Salah satu keunggulan utama dari CEX adalah kemudahan dan likuiditasnya. Para pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi dan mendapatkan akses ke berbagai macam Aset Kripto (*cryptocurrency*).

Namun, kelemahan utama dari CEX adalah adanya ketergantungan pada pihak ketiga (platform perdagangan), yang mengendalikan semua aspek perdagangan. Hal ini berarti para pengguna harus mempercayakan dana yang dimiliki kepada platform tersebut, yang dapat menimbulkan risiko keamanan seperti kebocoran data. Selain itu, karena CEX diatur oleh entitas tertentu, ada kemungkinan terjadinya pembatasan atau penangguhan akun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, perdagangan Aset Kripto melalui *Decentralized Exchange* (DEX) muncul sebagai alternatif yang menarik bagi para pelaku pasar, karena menawarkan kebebasan, anonimitas, dan kontrol penuh atas Aset yang dimiliki.

DEX adalah platform perdagangan yang beroperasi secara terdesentralisasi tanpa keterlibatan pihak ketiga. DEX memfasilitasi perdagangan *peer-to-peer* (P2P) langsung antara para pengguna, tanpa melakukan KYC dan tanpa perlu melewati otoritas sentral.⁶ Keuntungan utama dari DEX adalah kontrol penuh yang dimiliki oleh para pengguna atas Aset Kripto yang dimiliki. Tidak ada pihak ketiga yang mengendalikan dana atau informasi pribadi pengguna, sehingga


⁶ Yuan and F. Wang (2018) "*Blockchain and Cryptocurrencies: Model, Techniques, and Applications*," in *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 48, no. 9, pp. 1421-1428, Sept. 2018, doi: <10.1109/TSMC.2018.2854904>.

meningkatkan keamanan data dan privasi.⁷

Namun, kelemahan utama dari DEX adalah kurangnya likuiditas dibandingkan dengan CEX, yang dapat mengakibatkan eksekusi perdagangan yang lambat atau harga yang tidak optimal, dan juga potensi terkena *wallet drainer* atau *crypto drainer* yaitu jenis *malware* yang menargetkan dompet Aset Kripto dengan cara menipu korban untuk menyetujui penerimaan atau pengiriman atas suatu Aset Kripto.

Hal ini terjadi karena dalam pembelian Aset Kripto melalui DEX untuk dapat melakukan penukaran (*swap*) token, baik dari *stablecoin* atau dari Aset Kripto lain pengguna harus memiliki *crypto wallet* terlebih dahulu yaitu dompet digital yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Aset Kripto lalu menghubungkannya pada platform DEX, kemudian pilih Aset Kripto yang ingin diperjualbelikan. Contoh platform DEX adalah: Uniswap (UNI), Jupiter (JUP), dan Pancakeswap (CAKE), dan contoh *crypto wallet* adalah *Phantom*, *Trustwallet*, dan *Metamask*.

Gambar 1: Perbedaan *Centralized Exchange* dan *Decentralized Exchange*



Sumber: www.indodax.com

⁷ Oscar Darmawan. “*Mengenal DEX (Decentralized Exchange) & Perbedaan dengan CEX*” diakses Melalui: <<https://indodax.com/academy/apa-itu-dex-decentralized-exchange/>> pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 02.43 WIB

Centralized Exchange (CEX) dan *Decentralized Exchange* (DEX) merupakan dua bentuk platform perdagangan Aset Kripto yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur, operasional dan implikasi yuridisnya.

Regulasi terhadap perdagangan Aset Kripto melalui CEX telah diatur melalui berbagai ketentuan, termasuk oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, regulasi terhadap DEX masih sangat minim dan belum tersentuh secara komprehensif oleh peraturan yang ada saat ini di Indonesia. Hal ini memunculkan potensi risiko hukum bagi para pelaku pasar dan konsumen yang menggunakan DEX, mengingat transaksi di DEX bersifat global dan lintas batas negara.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat syarat sah perjanjian, dua di antaranya adalah syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan dua lainnya adalah syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Syarat objektif, terutama mengenai "sebab yang halal," menjadi sangat penting dalam menilai validitas suatu perjanjian dari perspektif hukum yang berlaku. "Sebab yang halal" mengacu pada tujuan atau alasan di balik suatu perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Apabila "sebab yang halal" tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Decentralized Exchange (DEX), sebagai platform perdagangan Aset Kripto yang beroperasi tanpa otoritas sentral, menawarkan model perdagangan yang berbeda secara fundamental dari *Centralized Exchange* (CEX). Meskipun DEX memberikan sejumlah keuntungan, seperti kontrol penuh atas aset oleh pengguna

dan transparansi yang lebih tinggi, ada pertanyaan kritis mengenai apakah transaksi yang dilakukan melalui DEX memenuhi syarat objektif perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks hukum Indonesia, semua entitas yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto diharuskan memiliki izin operasional yang sah dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Centralized Exchange* (CEX) yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan, termasuk memperoleh izin resmi, mematuhi prosedur *Know Your Customer* (KYC), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dalam rangka pencegahan pencucian uang.

Sebaliknya, dalam DEX tidak memiliki entitas sentral yang dapat dimintai izin atau diatur oleh otoritas manapun, termasuk BAPPEBTI. Dengan demikian, perdagangan yang dilakukan melalui DEX beroperasi tanpa izin yang diwajibkan di Indonesia. Ketiadaan izin ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian perdagangan atau jual beli Aset Kripto yang dilakukan melalui DEX. Mengingat bahwa izin operasional adalah prasyarat hukum untuk penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Indonesia, transaksi melalui DEX dapat dianggap tidak memiliki "sebab yang halal" karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik menulis penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ASET KRIPTO MELALUI *DECENTRALIZED EXCHANGE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Aset Kripto di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam melakukan perdagangan Aset Kripto melalui *Decentralized Exchange*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Aset Kripto di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam melakukan perdagangan Aset Kripto melalui *Decentralized Exchange*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya konsentrasi Hukum Perdata, mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Aset Kripto Melalui *Decentralized Exchange*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait penetapan Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia, beserta regulasi yang ditetapkan pemerintah supaya tercapainya kepastian hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional dan peraturan terkait Aset Kripto.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Salah satu aspek hukum yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*overeenkomst*," dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*contract*" atau "*agreement*." Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih."

Hukum perjanjian adalah hukum yang terjadi ketika suatu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan sebagai hukum yang muncul ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian tanpa adanya paksaan atau keputusan sepihak.

Istilah "Perikatan" (*verbintenis*) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan "Perjanjian," karena dalam Buku III, juga diatur mengenai hubungan hukum yang tidak bersumber dari persetujuan atau perjanjian. Hal ini mencakup perikatan yang muncul dari perbuatan melanggar hukum

(*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain tanpa dasar persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, sebagian besar dari Buku III tersebut difokuskan pada perikatan yang muncul dari persetujuan atau perjanjian, sehingga sebagian besar isi dari Buku III membahas tentang hukum perjanjian.⁸

Perjanjian ini adalah suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Subekti memberikan definisi khusus mengenai perjanjian, menurutnya: "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".⁹ Sedangkan Menurut M. Yahya Harahap, "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menerima prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut."¹⁰

Dalam konteks transaksi Aset kripto, konsep perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap memiliki relevansi yang signifikan. Transaksi Aset Kripto dapat dianggap sebagai suatu perjanjian jual beli yang membentuk hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, di mana satu pihak memiliki hak untuk menerima Aset Kripto tertentu (sebagai bentuk prestasi), sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk mentransfer atau menyediakan aset tersebut.

Perjanjian dalam transaksi perdagangan Aset Kripto merupakan perjanjian

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1998), hlm. 122.

⁹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 9.

jual beli yang mana termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.¹¹ Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Secara normatif, perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.¹² Dalam transaksi Aset Kripto, para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai jumlah, jenis, dan waktu pengiriman Aset Kripto, serta kondisi-kondisi lain yang relevan, seperti biaya transaksi atau perlindungan terhadap volatilitas harga.

Selain itu, perjanjian dalam transaksi Aset Kripto harus tunduk pada regulasi yang berlaku di bidang perdagangan digital dan investasi,, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum dan transaksi dilakukan secara aman serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang

¹¹ Suharnoko, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 12

¹² M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 86

memberikan kekuatan hak kepada satu pihak dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik dalam hal penegakan hukum maupun perlindungan hukum.¹³

Kepastian hukum dijamin dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan salah satu syarat berjalannya hukum dengan semestinya. Sudikno Mertokusumo menyebutkan tiga unsur kepastian hukum dalam karyanya "Menenal Hukum". Unsur-unsur tersebut melibatkan kejelasan (*clarity*), kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*).¹⁴

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja menerangkan bahwa tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan

¹³ E, Utrecht, Moh Saleh Djinjang. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989). hlm. 3.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm.160.

oleh Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹⁵

Kepastian Hukum Aset Kripto yang pertama adalah diakuinya Kripto sebagai komoditas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pasal 1 sebagai berikut:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Peraturan terbaru, pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam setiap aspek penerapannya. Menurut Sudikno, kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum yang berlaku harus dapat diketahui, dimengerti, dan diharapkan untuk diberlakukan secara konsisten, sehingga setiap orang dapat meramalkan akibat hukum dari tindakannya. Dalam konteks transaksi Aset Kripto, teori kepastian hukum ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama mengingat sifat dinamis dan kompleks dari teknologi *blockchain* serta karakteristik unik dari Aset Kripto itu sendiri.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Penerbit Alumni Bandung, 2002). hlm.14.

Transaksi Aset Kripto sering kali dihadapkan pada tantangan yang berasal dari ketidakpastian hukum. Sifat desentralisasi dan anonimitas dari Aset Kripto membuatnya sulit untuk diatur di bawah kerangka hukum. Namun, berdasarkan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, agar transaksi Aset Kripto dapat diterima dan diandalkan dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas dan konsisten. Ini berarti bahwa regulasi mengenai Aset Kripto harus dirumuskan secara tegas dan dipublikasikan secara luas, sehingga semua pelaku pasar mengetahui hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari setiap transaksi.

Dalam transaksi Aset Kripto, kepastian hukum ini juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan berlaku secara adil dan tidak berubah-ubah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi Aset Kripto dapat merasa aman bahwa perjanjian yang telah dibuat akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum juga berperan dalam menjaga stabilitas pasar Aset Kripto. Dengan adanya hukum yang jelas, pelaku pasar dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari setiap tindakan, sehingga dapat merencanakan aktivitas bisnis dengan lebih baik. Hal ini sangat penting mengingat pasar Aset Kripto yang sering kali sangat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan kebijakan.

Secara keseluruhan, penerapan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo dalam transaksi Aset Kripto memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangan dan pengaturan pasar Aset Kripto yang lebih stabil dan dapat

dipercaya. Ini mendukung integrasi Aset Kripto ke dalam sistem keuangan yang lebih luas, dengan tetap melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan.

Kepastian hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan bagi setiap orang, baik dari tindakan sewenang-wenang maupun dari ketidakpastian hukum.¹⁶ Dengan terjaminnya kepastian hukum, diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya terciptanya tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*gerechtigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang hampir serupa, namun pada substansinya memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Perbandingan Penelitian Sebelumnya
1.	Anton Sandoyo	<i>“Kedudukan Hukum</i>	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁴ C,S,T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 1986). hlm 28.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: Multi Kreasindo 2021). hlm.1.

	(Universitas Tidar Magelang, 2023) ¹⁸	<i>Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan</i> ” (2023)	terletak pada objeknya. Penelitian oleh Anton Sandoyo membahas terkait Aset Kripto sebagai objek waris, sedangkan dalam penelitian penulis membahas Tinjauan Yuridis Aset Kripto terutama dari perdagangan melalui <i>Decentralized Exchange</i>
2.	Daffa Danendra Universitas Islam Indonesia. (2023) ¹⁹	“ <i>Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Asset Menggunakan Smart Contract</i> ”	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada substansi dari objek yang diteliti. Penelitian oleh Daffa Narendra membahas keabsahan terkait perjanjian jual beli Aset Kripto yang menggunakan teknologi <i>smart contract</i> , sedangkan pada penelitian penulis lebih lebih

¹⁸ Anton Sandoyo, 2023, “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan. Magelang. (Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang). Melalui: <<https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream&fid=37926&bid=14003>> Data diakses pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 21.54 WIB

¹⁹ Daffa Narendra 2023. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Asset Menggunakan Smart Contract). Melalui: <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>> Data diakses pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 13.40 WIB

			diperinci dengan mengambil objek Aset Kripto yang diperdagangkan melalui <i>Decentralized Exchange</i>
3.	Adib Gusti Arigoh Universitas Sriwijaya, (2024) ²⁰	“ <i>Kesahan Perjanjian Utang Piutang yang Menggunakan Aset Kripto yang Tidak Terdaftar</i> ”	Penelitian ini berfokus hanya ke perjanjian utang piutang yang menggunakan Aset Kripto yang tidak terdaftar sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada akibat hukum dalam melakukan transaksi Aset Kripto melalui <i>Decentralized Exchange</i>

Skripsi karya Anton Sandoyo pada tahun 2023, Mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan judul Skripsi “Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset Kripto dapat dianggap sebagai benda yang dapat dimiliki dan dikuasai, sehingga

²⁰ Adib Gusti Arigoh, 2024, “Kesahan Perjanjian Utang Piutang yang Menggunakan Aset Kripto yang Tidak Terdaftar”. (Skripsi Universitas Sriwijaya). Melalui: <repository.unsri.ac.id/139539//> Data diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.47 WIB

memungkinkan pewarisan kepada ahli waris. Aset Kripto dapat diwariskan melalui pewarisan, wasiat, atau peraturan lainnya karena tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

Skripsi karya Daffa Narendra pada tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Kesahan Perjanjian Jual Beli Crypto Aset Menggunakan Smart Contract*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *smart contract* dapat dikatakan sah apabila ia dapat membuktikan unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua klausul kewajiban dalam *smart contract* tereksekusi secara otomatis, dengan kata lain tidak ada kewajiban yang mengikat dan memaksa debitur secara *letterlijk*.

Skripsi karya Adib Gusti Arigoh pada tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “*Kesahan Perjanjian Utang Piutang yang Menggunakan Aset Kripto yang Tidak Terdaftar*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila perjanjian utang piutang tersebut menggunakan Aset Kripto yang tidak terdaftar maka perjanjian tersebut tidak sah karena para pihak memposisikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran yang diakui dan sah di Indonesia hanya berbentuk Rupiah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pisau analisis yuridis yang digunakan serta objek penelitiannya.

Penulis menitikberatkan pada Tinjauan Yuridis terhadap Perdagangan Aset Kripto Melalui *Decentralized Exchange* disertai Akibat Hukumnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Berikut langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat berupa fakta, sifat, serta interaksi antara fenomena atau isu yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian metode penelitian hukum deskriptif analitis berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.²¹

Dalam penelitian deskriptif analitis, peneliti mencari jawaban terhadap berbagai pertanyaan hukum dengan rinci dan menganalisis peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan terkait pengaturan Aset Kripto di Indonesia.

2. Jenis Pendekatan

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini merujuk pada analisis dan penafsiran teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai pusat kajian.²² Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap teks hukum dan norma-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13.

²² Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.133.

norma yang ada, tanpa harus melibatkan pengamatan atau penelitian lapangan.²³

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua undang undang yang terkait dengan pengaturan Aset Kripto di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa interpretasi, atau karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka.²⁴ Data kualitatif digunakan untuk memahami kompleksitas fenomena, mendapatkan perspektif yang mendalam, dan memberikan konteks pada penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan sumber langsung berupa wawancara pihak terkait. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁵ Berikut uraiannya:

²³ Johny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2007). hlm. 28.

²⁴ Adhi Kusumastuti dan A Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. hlm. 30.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.14.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah produk perundang-undangan sebagai berikut;
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut yang sifatnya pelengkap tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian dapat berupa kamus ensiklopedi hukum, ataupun kamus besar bahasa Indonesia.
-

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif biasanya tidak memerlukan wawancara atau pengumpulan data langsung. Fokusnya lebih pada analisis dokumen hukum dan literatur, tanpa melibatkan interaksi langsung dengan pihak terkait.²⁶ Walau demikian, dalam beberapa konteks, seperti untuk memahami implementasi undang-undang, penelitian tersebut dapat melibatkan wawancara. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder.²⁷ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, melainkan data yang bersumber dari data yang telah terdokumentasi dalam bentuk bahan hukum.²⁸ Berikut tahapan teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* adalah pengumpulan data melalui literatur hukum, seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik Ini melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yaitu terkait Aset Kripto.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen dalam berbagai bentuk,

²⁶ Roni Hanitijo Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia. 2010). hlm. 12.

²⁷ Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018). hlm.3.

²⁸ Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.119.

termasuk dokumen tertulis, gambar, hasil karya, dan dokumen elektronik yang membantu peneliti dalam memperoleh data terkait Aset Kripto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian yang melibatkan evaluasi hasil pengolahan data dengan bantuan teori sebelumnya.²⁹ Dalam konteks yang lebih sederhana, analisis data merujuk pada kegiatan menganalisis, yang dapat mencakup peninjauan, penilaian, kritik, dukungan, pelengkapan, atau memberikan komentar terhadap data, dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri dan teori yang telah dikuasai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami data-data yang telah terkumpul dengan menginterpretasikan data melalui proses yang dilakukan dengan cara memeriksa, mengelompokkan, dan mengategorikan data kualitatif berdasarkan tema atau konsep yang muncul.

²⁹ Munir Fuady. *Metode Riset Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2018). hlm. 103.